



P U T U S A N

Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : JOSEPH JUNIOR SITORUS Als. JEJE;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merak No. 04, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Joseph Junior Sitorus Als. Jeje ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Di Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Pengadilan Tinggi terdakwa Joseph Junior Sitorus Als. Jeje didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H., Wira Arya Permadi, S.H. dan Ari Satria, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MRM & Partners, yang berkantor di Jalan Tanjung Datuk No. 141i Lt. 3 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh – Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 319/SK/MRM/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 73/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-545/PEKAN/01/2024, tanggal 31 Januari 2024, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, NOMOR: REG. PERKARA PDM-54/PEKAN/01/2024, tanggal tanggal 26 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JOSEPH JUNIOR SITORUS ALS. JEJE bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSEPH JUNIOR SITORUS ALS. JEJE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 1 Milyar subsidair 3 (tiga) bulan penjara di kurangi dengan hukuman sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, serta puluhan plastik klip warna bening polos;

Darampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joseph Junior Sitorus als Jeje tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, serta puluhan plastik klip warna bening;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta. Pid/2024/PN Pbr, tanggal 16 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2024;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Nomor: 0269/PAN.PN/W4-U1/HK2.1/IV/2024, tanggal 2024, Hal: Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa Joseph Junior Sitorus Als. Jeje dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan tingginya pidana yang dijatuhkan, karena Pemohon Banding bukan pelaku utama melainkan sebagai perantara;
2. Bahwa Pemohon Banding bersikap baik, berani mengungkapkan kebenaran, kooperatif dan menunjukkan rasa bersalah serta penyesalan yang sangat mendalam, meninggalkan seorang istri dan anak serta tidak pernah dihukum atas tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 April 2024 dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 16 April 2024. Oleh karena terhitung sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 adalah hari libur dan cuti bersama Idul Fitri 1445 H, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak lengkap yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje telah terbukti

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak mempertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, karena terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan tidak sesuai dengan Surat Dakwaan sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje dan Al Fahri ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di Jln. Ikhsan Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Sebelum ditangkap, terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje menerima 1 (satu) paket shabu dari Al. Fahri Als. Al dan selanjutnya hendak menjualnya kepada Dani Palembang. Belum sempat diserahkan kepada pembeli, terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje dan Al Fahri ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa apabila shabu tersebut berhasil terjual, terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje, setelah dilakukan penggeledahan, diperoleh barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) handphone Android merk Oppo warna Biru;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan uji laboratorium, barang bukti 1/8 atau 12,5 gram shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dan menyatakan unsur-unsur tersebut telah terbukti terpenuhi. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan unsur-unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur-unsur tersebut telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-4, yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, berdasarkan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje dan Al Fahri ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di Jln. Ikhsan Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Sebelum ditangkap, terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje menerima 1 (satu) paket shabu dari Al. Fahri Als. Al dan selanjutnya hendak menjualnya kepada Dani Palembang. Belum sempat diserahkan kepada pembeli, terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje dan Al Fahri ditangkap anggota kepolisian. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan ditemukannya paket shabu yang diakui terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje dan yang hendak dijualnya tersebut, maka unsur ke-4, yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, oleh karena itu terdakwa Joseph Junior Sitorus Als Jeje haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas diri Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat dan akan diubah dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya memohon keringanan hukuman. Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apakah Penuntut Umum sependapat dengan permintaan tersebut. Terlepas dari alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, sehingga pidana tersebut bukan semata-mata "quia peccatum est" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan senyatanya Terdakwa bersikap sopan, jujur dan mengakui terus terang perbuatannya serta barang bukti yang jumlah atau beratnya relatif sedikit, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- A. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- B. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 153/Pid.Sus/ 2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Joseph Junior Als. Jeje telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip ukuran sedang narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, serta puluhan plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari JUMAT, tanggal 17 Mei 2024 oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR, S.H., M.H. dan PETRIYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu RUSTAM, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan juga tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

PETRIYANTI, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.



RUSTAM, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT PBR.